



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Baopukang, 1 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wartawan, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir, Kalabahi 1 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb tanggal 14 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 14 November 2012;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang dalam hal ini mewakilkan melalui telepon kepada tokoh masyarakat setempat (imam Masjid) yakni Bapak Imam Masjid ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak Saksi-saksi selaku Kerabat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa emas seberat 2 gram;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dibimbing oleh seorang Bernama Imam Masjid selaku imam masjid setempat;
6. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx dan Pemohon II adalah Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nmor: xxxxxxxx;
7. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
9. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai dua orang anak yang bernama anak lahir pada tanggal 15 Oktober 2022 dan anak yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2015;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
11. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 14 November 2012;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, Agama Islam, Tempat kediaman di Baopukang, 07 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kupang;
- Bahwa perkawinan antara Para Pemohon telah berlangsung kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi-saksi serta sejumlah keluarga lainnya menyaksikan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid yang telah memperoleh perwakilan dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I sedang dalam proses perceraian dengan Istri pertamanya, sementara Pemohon II telah lama berpisah dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II secara administratif, yang jelas saksi telah mengupayakan agar Para Pemohon menikah sesuai syariat Islam;

2. **Saksi 2**, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di , Boleng, 25 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Ipar dari Pemohon I;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kupang;
- Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Para Pemohon namun tidak menyaksikan prosesi akad nikah karena saksi bertugas memasak saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa ada banyak orang yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Para Pemohon telah duda dan janda atau tidak saat perkawinan dilaksanakan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 14 November 2012;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 dengan wali ayah kandung Pemohon II yang dalam hal ini mewakili melalui telepon kepada tokoh masyarakat setempat (imam Masjid) yakni Bapak Imam Masjid dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak Saksi-saksi selaku Kerabat dengan Mahar / Maskawin berupa emas seberat 2 gram.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah di antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui status administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya salin terikat perkawinan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan petitum Para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, Para Pemohon tetap pada dalilnya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kampung Makzul/Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 dan dalil bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx dan Pemohon II adalah Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx;

Menimbang, Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan pada pokoknya panitera harus memberikan akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Oleh karenanya, dengan memperhatikan Nomor Akta Cerai yang didalilkan oleh Para Pemohon dapat diketahui dan terbukti bahwa perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya terjadi setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan menerangkan status pasti perkawinan Para Pemohon dengan masing-masing pasangannya sebelum keduanya saling terikat dalam perkawinan;

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah nyata bahwa Para Pemohon tengah memohonkan isbat nikah atas perkawinan di antara keduanya yang mana setidaknya-tidaknya merupakan suatu bentuk perkawinan poligami yang dilakukan tanpa ada izin pengadilan;

Menimbang, Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal suami diberikan izin oleh pengadilan untuk beristri dari seorang;

Menimbang, Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyatakan (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, Rumusan Kamar Agama Poin 8 dalam SEMA 3 Tahun 2018 menyatakan Permohonan Istbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa para pihak dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asrah Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asrah Rachman, S.H.I.

**Akmal Adicahya,
S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp 0,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 0,-
Biaya Materai	: Rp 0,-
Jumlah	: Rp 0,-

(nol rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)